



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Togawa, 05 November 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.006/rw.000, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara Dengan Domisili Elektronik Pada Alamat Email:junitamusa22@gmail.Com sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ternate, 08 September 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.006/rw.000, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Maluku Utara Dengan Domisili Elektronik Pada Alamat Email:ilhammedina96@gmail.Com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Anak Pemohon I dan II, Umur 17 tahun, NIK 8203166211050003, Tempat tanggal lahir Togawa, 11 Desember 2006, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Alamat RT.003/RW.002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Dengan calon suami:

Calon Pengantin Laki-laki, Umur 23 tahun, NIK 8203161012020001, Tempat tanggal lahir, Togawa, 10 Desember 2002, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Alamat RT.003/RW.000, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa pernikahan tersebut dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan karena keduanya sudah saling mencintai;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan Februari 2023 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II memilih untuk menikah karena calon istrinya dalam keadaan hamil berdasarkan Surat Keterangan Dokter Desa Soakonora, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dengan nomor surat: 838/1086/PKM/2024 tertanggal 26 November 2024;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya sesuai dengan Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-264/KUA 27.3.12/Pw.01/11/2024 dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 karena calon istri baru berumur 17 tahun 11 bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 327/CS/HU/2011 (*Fotocopy Akta Kelahiran Terlampir*);

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus *Perawan*, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitupun calon suami adalah *Jejaka*. Calon Suami sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah siap mencari nafkah untuk istrinya;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo c.q. Majelis Hakim memeriksa

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon I dan II** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Pengantin Laki-laki**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia perkawinan, mengingat keberlangsungan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon I dan II;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama mengenal seorang laki-laki yang bernama Calon Pengantin Laki-laki dan telah pacaran;
- o Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Pengantin Laki-laki serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Calon Pengantin Laki-laki dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterimanya begitupun orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan tersebut serta tidak menunda-nundanya lagi;
- o Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Calon Pengantin Laki-laki berstatus jelek;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 11 Desember 2006, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Pengantin Laki-laki tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 17 tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa alasan anak Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang dalam agama;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Pengantin Laki-laki, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa calon suami, Calon Pengantin Laki-laki telah mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan II ;
- o Bahwa calon suami telah lama mengenal dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bahkan telah pacaran;
- o Bahwa calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat serta tidak ada paksaan dari siapapun untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa calon suami mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- o Bahwa rencana pernikahannya tersebut belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini 17 tahun, sedangkan calon suami sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun, akan tetapi calon suami yakin anak Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa calon suami telah memiliki penghasilan yang cukup sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami melakukan perbuatan terlarang dalam Agama;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Samsuri dan Tutik, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya keluarga kedua belah pihak sepakat akan menikahkan anak-anaknya meskipun keduanya masih belum berusia 19 tahun karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan dan finah, dan calon suami beserta keluarga telah datang melamar dan telah pula diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 8203160511680001 atas

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



nama Suharto Konofo diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 820316480970001 atas nama Nuriyati Manggasa diterbitkan pada tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.27.04.13/PW.01/32/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 5 Februari 2013, Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 327/CS/HU/2011 atas nama Triyani Konofo diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

5. Asli Surat Keterangan Penolakan Kehendak Nikah nomor B-264/KUA.27.3.12/Pw.01/11/2024 diterbitkan pada tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang ternyata telah sesuai, kemudian diberi kode P.5. diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Asli Surat Keterangan Dokter Calon Pengantin Perempuan nomor

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

838/1086/PKM/2024 atas nama Triyani Konofo yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Soakonora, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang ternyata telah sesuai, kemudian diberi kode P.6. diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 8203161012020001 atas nama Sarif Musa diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi-saksi;

Bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir lagi untuk menghadirkan saksi-saksi meskipun sudah di tunda dan diberikan kesempatan untuk menghadirkan akan tetapi tidak juga menghadirkan saksi-saksi tersebut, sampai perkara ini dinyatakan gugur

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II, calon istri dan calon suami serta keluarga calon suami tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat salah satu obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Anak Pemohon I dan II, berstatus perawan dan usianya belum mencapai 19 tahun

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Calon Pengantin Laki-laki dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan II), calon suami (Calon Pengantin Laki-laki) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang dalam agama, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Maluku Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rianto binti Koiman dan Ngadiyono bin Katiman yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta autentik dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dinazegelen sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 185 HIR/210.Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Morotai berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon I dan II lahir Togawa, 11 Desember 2006, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon I dan II, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak atau memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Halmahera Utara, tetapi Kepala

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Pemohon I dan II, membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa bukti P.8, merupakan bukti diri dari calon suami, dimana diketahui calon suami telah berusia lebih dari 19 tahun, Pendidikan terakhirnya sekolah menengah atas, serta calon suami tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 147.HIR/172.Rbg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 144.HIR/169.Rbg, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan ketentuan 172.HIR/197.Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka belum dapat diperoleh fakta-fakta dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghadirkan 2 (dua) orang saksi meskipun telah diberikan kesempatan sampai 2 (dua) kali pertemuan akan tetapi tidak menghadirkan saksi juga:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan gugur karena tidak beritikad baik untuk menyempurnakan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00,-** (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Hakim Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Windriyo Hatmojo, S.H.**, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan II;

Hakim,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Windriyo Hatmojo, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.MORTB.